



BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa laporan keuangan paling sedikit meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan BUMD;
- c. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diajukan sebagai perwujudan dari kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 Nomor 9);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
dan
BUPATI ROKAN HULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN ANGGARAN 2023.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan dan kewajiban Daerah tersebut
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda yang meliputi perda APBD dan perda perubahan APBD.
9. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut penjabaran APBD meliputi penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
10. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selaku entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.
11. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
12. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
14. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

15. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
16. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
17. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
18. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK adalah laporan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tahun pelaporan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah wujud dari transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. sebagai bentuk pertanggungjawaban Keuangan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;
 - b. sebagai informasi bagi masyarakat untuk melihat kinerja Pemerintah Daerah;
 - c. sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban; dan
 - d. sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan penganggaran dan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 3

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Daerah memuat ;

- a. LRA;
- b. LPSAL;
- c. Neraca;
- d. LO;
- e. LAK;
- f. LPE;
- g. CaLK; dan
- h. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah

BAB II LRA

Pasal 4

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah sebagai berikut;

a. Pendapatan	Rp1.845.813.897.701,22	
b. Belanja	<u>Rp1.815.923.804.111,95</u>	
Surplus/ Defisit		Rp29.890.093.589,27

- | | | |
|---|----------------------------|---------------------|
| c. Pembiayaan | | |
| 1. Penerimaan | Rp44.434.516.941,81 | |
| 2. Pengeluaran | <u>Rp 1.000.000.000,00</u> | |
| Pembiayaan Netto | | Rp43.434.516.941,81 |
| d. Sisa Lebih Perhitungan Pembiayaan Tahun Berjalan | | Rp73.324.610.531,08 |

Pasal 5

Uraian LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut ;

- | | | |
|---|--|-------------------------------|
| a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp 36.425.410.991,78 dengan rincian sebagai berikut : | | |
| 1. Anggaran Pendapatan | | Rp1.882.239.308.693,00 |
| 2. Realisasi | | <u>Rp1.845.813.897.701,22</u> |
| Selisih (Kurang) | | Rp 36.425.410.991,78 |
| b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp 109.755.576.523,05 dengan rincian sebagai berikut : | | |
| 1. Anggaran Belanja | | Rp1.925.679.380.635,00 |
| 2. Realisasi | | <u>Rp1.815.923.804.111,95</u> |
| Selisih (Kurang) | | Rp 109.755.576.523,05 |
| c. Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp73.330.165.531,27) dengan rincian sebagai berikut : | | |
| 1. Surplus/ (defisit) | | (Rp43.440.071.942,00) |
| 2. Realisasi | | <u>Rp29.890.093.589,27</u> |
| Selisih (Kurang) | | (Rp73.330.165.531,27) |
| d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp2.765.727.051,63 dengan rincian sebagai berikut : | | |
| 1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan | | Rp44.440.071.942,00 |
| 2. Realisasi | | <u>Rp44.434.516.941,81</u> |
| Selisih Kurang | | Rp 5.555.000,19 |
| e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 | | |
| 1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan | | Rp1.000.000.000,00 |
| 2. Realisasi | | <u>Rp1.000.000.000,00</u> |
| Selisih | | Rp 0,00 |
| f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp5.555.000,19 | | |
| 1. Anggaran Pembiayaan Netto | | Rp43.440.071.942,00 |
| 2. Realisasi | | <u>Rp43.434.516.941,81</u> |
| Selisih (Kurang) | | Rp 5.555.000,19 |

**BAB III
LPSAL**

Pasal 6

LPSAL Lebih per 31 Desember Tahun 2023 adalah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) sebesar Rp73.324.610.531,08

**BAB IV
NERACA**

Pasal 7

Neraca per 31 Desember Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp3.655.296.923.891,80
b. Jumlah Kewajiban	Rp 14.682.505.218,67
c. Jumlah Ekuitas	Rp3.640.614.418.673,13

**BAB V
LO**

Pasal 8

LO per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Surplus/Defisit dari Operasi	Rp246.069.326.573,28
b. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp 0,00
c. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Rp246.069.326.537,28
d. Surplus/Defisit dari pos luar biasa	(Rp818.006.845,00)
e. Surplus/Defisit LO	Rp246.069.326.537,28

**BAB VI
LAK**

Pasal 9

LAK per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp 386.532.167.179,27
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(Rp356.642.073.590,00)
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(Rp 999.000.000,00)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp 32.144.250,00
e. Saldo Awal BUD,BOS,BLUD Tahun 2023	Rp 44.401.372.691,81
f. Saldo Akhir BUD,BOS,BLUD Tahun 2023	Rp 67.915.007.864,08
g. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 15.681.931,00
h. Saldo Akhir Kas Lainnya	Rp 5.393.920.736,00
i. Saldo Akhir	Rp 73.324.610.531,08

BAB VII
LPE

Pasal 10

LPE per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp3.365.867.495.916,12
b. Surplus/Defisit LO	Rp 246.069.326.537,28
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp 28.677.596.219,73
d. Ekuitas Akhir	Rp3.640.614.418.673,13

BAB VIII
CaLK

Pasal 11

CaLK per 31 Desember Tahun 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintah Daerah dan Organisasi
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;

- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah terdiri atas;
- u. Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah
- v. Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah

Pasal 13

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal **29** Juli 2024

BUPATI ROKAN HULU,



SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal **29** Juli 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**



MUHAMMAD ZAKI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR: 2

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
PROVINSI RIAU : 4.25.A/2024**